



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: 1181 /KPTUN.W6-TUN3/SK.HM1.1/XI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda disamping merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, juga harus melaksanakan *court management* dengan baik, efektif dan efisien;
 - b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai pelayanan publik sifat keterbukaan Pengadilan dalam korelasi dengan masyarakat untuk memperoleh informasi telah diatur dalam perundang-undangan, permasalahan mana pada era globalisasi ini menyangkut masalah pembaharuan di bidang informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Bahwa pembinaan sistem informasi di bidang *man, money, material, method* dan perkara mengacu kepada perkembangan pembinaan Sistem Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (SI-MARI);
 - d. Bahwa sistem informasi khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern memerlukan suatu pembinaan yang professional karena menyangkut masalah kewenangan dan teknologi sehingga perlu dilaksanakan segera sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi informatika;
 - e. Bahwa Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda perlu segera menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 858/KPTUN.W6-TUN3/SK.HM1.1/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- KEDUA : Pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda perlu ditunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
- KETIGA : Kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- KEEMPAT : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan Komite tersebut dibebankan pada Anggaran/Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 November 2024



KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

DYAH WIDIASTUTI #

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 181 /KPTUN.W6-TUN3/SK.HM1.1/
XI/2024
Tanggal : 11 November 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	
		INSTANSI	PPID
1	DYAH WIDIASTUTI,S.H.,M.H	Ketua	Dewan Pertimbangan
2	RIALAM SIHITE,S.H.,M.H	Wakil Ketua	Dewan Pertimbangan
3	BOBY CAHYADI, S.H.	Panitera	Dewan Pertimbangan
4	EPI RANDABUNGA RUNGNGU, SE.	Sekretaris	Atasan PPID



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

DYAH WIDIASTUTI